

Pemberantasan Korupsi dan Kaitannya Dengan Al-Qur'an

Darmawi

Pengawas Madrasah Kemenag kab. Tanjab Timur

Abstrak

Budaya korupsi telah menggurita di seluruh aspek kehidupan manusia. Korupsi termasuk dosa besar paling berbahaya yang dapat menimbulkan kehancuran ekonomi, politik dan sosial. Korupsi merupakan salah satu wujud dari perbuatan tangan manusia yang menyebabkan kerusakan di muka bumi (QS. Ar-Rum/30:41). Korupsi menjadi bukti nyata lemahnya komitmen beragama dan merajalelanya kerusakan moral serta penyelewengan perilaku dalam suatu masyarakat.

Para ulama telah menyatakan pendapat bahwa jangan sekali-kali menunda dan mengulur waktu, apalagi menyepelekan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor yang merupakan para penjahat dan perusak, jika kita masih menginginkan masyarakat kita bangkit dan stabil, dan rezeki kita diberkahi oleh Allah SWT. Vonis hukuman bagi para koruptor ini termasuk dalam kategori *ta'zir* (hukuman kedisiplinan dengan tujuan membuat pelaku jera) yang berat.

Kata Kunci : Al Quran dan Pemberantasan Korupsi

A. Pendahuluan

Dewasa ini, budaya korupsi telah menggurita di seluruh aspek kehidupan manusia. Korupsi termasuk dosa besar paling berbahaya yang dapat menimbulkan kehancuran ekonomi, politik dan sosial. Korupsi merupakan salah satu wujud dari perbuatan tangan manusia yang menyebabkan kerusakan di muka bumi (QS. Ar-Rum/30:41). Korupsi menjadi bukti nyata lemahnya komitmen beragama dan merajalelanya kerusakan moral serta penyelewengan perilaku dalam suatu masyarakat.

Para ulama telah menyatakan pendapat bahwa jangan sekali-kali menunda dan mengulur waktu, apalagi menyepelekan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor yang merupakan para penjahat dan perusak, jika kita masih menginginkan masyarakat kita bangkit dan stabil, dan rezeki kita diberkahi oleh Allah SWT. Vonis hukuman bagi para koruptor ini termasuk dalam kategori *ta'zir* (hukuman kedisiplinan dengan tujuan membuat pelaku jera) yang berat.¹

Pada sisi hukum rumusan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan rumusan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah cukup luas dan memadai untuk menjerat para koruptor di Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah rusaknya moral bangsa Indonesia dan lemahnya pengungkapan oleh institusi penegak hukum yang dimulai dari pemeriksa/pengawas, kepolisian, kejaksaan, dan para hakim. Untuk menutup kelemahan tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹Husain Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Amzah, 2005, h. Xi-xii.

1999 telah mengamanatkan perlu dibentuknya suatu lembaga baru yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang besar untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Sebenarnya agama Islam yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia telah mengingatkan kita tentang larangan korupsi, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah/2:42:

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya.”²

Selain itu, ada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

“Sesungguhnya beberapa orang yang mengambil hak Allah dengan cara tidak benar, maka bagi mereka pada hari kiamat akan masuk neraka.”

Akan tetapi, apa yang kita saksikan sekarang setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, perbuatan korupsi bukan semakin surut dan berkurang, tetapi semakin marak dan canggih serta menyebar ke segala lapisan penyelenggara negara. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan kaitannya dengan al-Qur'an.

B. Defenisi Korupsi

Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhams yang menyatakan bahwa ada wilayah abu-abu tentang defenisi korupsi yang sering kali dirasakan sebagai kendala di lapangan terhadap upaya pemberantasan korupsi.³

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Korupsi sesungguhnya merupakan nama keren dari mencuri yang menurut istilah bahasa Arab adalah *sarakah* yang berarti menyembunyikan sesuatu yang bukan miliknya. Dan di dalam KUHP disebutkan bahwa mencuri adalah memindahkan sesuatu yang bukan miliknya dari tempat semula ke tempat lain.⁴ Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelepan

² Anonim, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: pustaka Agung Harapan, 2006, h.

³ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 9.

⁴ <http://www.masjidrayabatam.net>

uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁵

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian korupsi berbeda-beda, di antaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif, tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Korupsi juga adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian dan sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini.⁶

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh hukum karena perbuatan korupsi bermuka majemuk. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

C. Beberapa Kasus Korupsi di Indonesia

Tidak terlepas dari semua kasus korupsi di Indonesia pada zaman dahulu, beberapa kasus yang belum lama ini terjadi dan bahkan ada yang masih diproses, antara lain:

1. Kasus Korupsi Direktorat Jenderal Pajak

- a) Gayus Halomoan Tambunan. Ia lahir di Jakarta 19 Mei 1979, adalah mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan Indonesia. Nama Gayus menjadierkenal ketika Komisaris Jenderal Susno Djuadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai harta sekitar 99 M yang semuanya itu dicurigai sebagai hasil korupsi. Beberapa orang yang terlibat kasus Gayus, yaitu:
 - 1) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak termasuk direktornya yaitu Bambang Heru Ismiarso.
 - 2) Brigadir Jenderal Polisi Edmon Ilyas dan Erisman.
 - 3) Mantan Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan Bappenas, Bahasyim As-Siffie.
 - 4) Andi Kosasih dan Haposan Hutagalung.⁷
- b) Gayus Jilid II. Munculnya kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak yang dulu aktor utamanya adalah Gayus, kini Gayus Jilid II yang berinisial DW yaitu Dhana Widyatmika. DW yang lahir di Malang 3 Maret 1974 ini terancam pasal 2, 3 atau 5 Undang-Undang tentang korupsi. Penyidik Kejaksaan Agung telah menyita beberapa harta milik DW yang diduga sebagai hasil korupsi senilai 18 M pada tanggal 21 dan 29 Februari 2012. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad menyatakan bahwa penyitaan tersebut dilakukan untuk membuktikan

⁵ Suracmin dan Suhandi Cahaya, op. Cit., h. 10.

⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 1.

⁷ <http://www.wikipedia.org/wiki/gayustambunan.com>

kesalahan yang bersangkutan.⁸ DW yang merupakan PNS Direktorat Jenderal Pajak golongan IIC itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang pada tanggal 17 Februari 2012 lalu.⁹

- c) Rekening gendut Ajib Hamdani (berinisial AH). Belum selesai kasus DW, timbul lagi kasus seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga memiliki rekening mencurigakan senilai 17 M. Pegawai golongan IIIA itu disebut melambung sejak bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kelapa Gading pada tahun 2007. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah mencium rekening mencurigakan milik AH ini, namun ia membantah.¹⁰
2. Kasus Suap Wisma Atlet dan Cek Pejalanan
 - a) Muhammad Nazaruddin, didakwa menerima suap senilai 4,6 M dari Muhammad El-Idris dalam rangka pemenangan PT. Duta Graha Indah dalam tender proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang.¹¹ Nazaruddin divonis 4 tahun 10 bulan penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.¹²
 - b) Yulianis, wakil Direktur Keuangan Group Permai.
 - c) Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat.
 - d) Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT. Anugerah Nusantara.
 - e) Angelina Sondakh dan Mirwan Amir dari Demokrat serta I Wayan Koster dari PDI-Perjuangan.
 3. Kasus Suap Pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Beberapa orang yang diduga terlibat, yaitu:
 - a) Ali Mudhari, staf khusus Menakertrans Muhaimin Iskandar.
 - b) I Nyoman Suisnaya, sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Kawasan Transmigrasi.
 - c) Dadong Irbarelawan, Kepala bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - d) Dharnawati, utusan PT. Alam Jaya Papua.
 - e) Sindu Malik, Muhammad Fauzi dan Iskandar Pasojo.
 - f) Jamaluddin Malik, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
 - g) Nunun Nurbaiti dan dua pegawai kementerian tersebut, yaitu Suryanto dan Novita Sari.¹³

D. Penyebab Korupsi

Terjadinya korupsi di Indonesia bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Para pakar dalam disiplin ilmu

⁸ <http://www.news.okezone.com>

⁹ <http://www.birokrasi.kompasiana.com>

¹⁰ <http://www.nasional.vivanews.com>

¹¹ Tribun, 5-1-2012.

¹² Tribun, 23-4-2012.

¹³ Tempo, 15-9-2011

politik tentunya mengenal dalil korupsi. Rumusan penyelewengan penggunaan uang negara telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton di Inggris (1834-1902). Beliau menyebutkan bahwa faktor kekuasaanlah yang menyebabkan korupsi. Menurut Ilham Gunawan, korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.
3. Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan.
5. Kemiskinan yang bersifat struktural.
6. Sanksi hukum yang lemah.
7. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan yang lunak.
9. Perubahan radikal sehingga terganggunya kestabilan mental. Ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
10. Kondisi masyarakat, karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

Selain itu, beberapa biang penyebab yang menciptakan peluang korupsi adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya komitmen pejabat atau pegawai dalam memegang nilai-nilai keimanan. Misalnya; perasaan diawasi oleh Allah SWT dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat, bahwasanya uang haram yang ia pungut dari orang-orang semasa di dunia kelak akan didatangkan dan dipertanyakan kepadanya pada hari kiamat.
2. Tidak adanya komitmen pejabat atau pegawai dalam memegang nilai-nilai moral. Misalnya; jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu dan harga diri (*iffah*) serta menjaga kehormatan diri.
3. Tidak adanya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan pada bawahannya. Kalaupun ada, mereka cenderung meremehkan dan menunda-nunda pelaksanaannya. Padahal perlu diketahui, sistem pengawasan termasuk keniscayaan dan pilar-pilar penyangga kerja manajerial dalam Islam, dan Rasulullah SAW pun telah menerapkannya, lalu diikuti oleh para sahabat dan generasi penerusnya.
4. Merebaknya budaya korupsi dari satu tingkat ke tingkat lain.
5. Tidak diterapkannya sistem hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat Islam manakala rukun-rukun yang mengharuskan penjatuhan vonisnya telah

¹⁴ Surachmin dan Suhandi Cahaya, h. 107-108.

terpenuhi. Atau tidak diterapkannya sistem hukum perundang-undangan konvensional yang berlaku.¹⁵

E. Akibat Korupsi

Menurut Evi Hartanti, ada beberapa akibat korupsi, yaitu:

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah akibat banyaknya pejabat yang melakukan korupsi.
2. Berkurangnya kebiwaan pemerintah dalam masyarakat. Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah.
3. Menyusutnya pendapatan negara. Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari tangan para koruptor.
4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara apabila para pejabat mudah disuap. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.
5. Perusakan mental pribadi, karena sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya.
6. Hukum tidak lagi dihormati. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi, sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Juniadi Soewartojo, korupsi akan berakibat pada pemborosan keuangan negara atau swasta yang tidak terkendali penggunaannya karena berada di tangan para pelakunya yang besar kemungkinannya disalurkan untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Korupsi dapat pula menghambat pertumbuhan dan pengembangan wiraswasta yang sehat.¹⁶

F. Korupsi dalam Pandangan Islam

Allah SWT telah menyinggung larangan korupsi pada sejumlah ayat di dalam al-Qur'an, seperti pada QS. An-Nisa/4:29 berikut:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”¹⁷

Beberapa ayat dalam al-Qur'an juga memberi argumen cukup tegas bahwa setiap harta yang dimiliki manusia selalu ada hak yang tersirat dan hak itu jelas bukan miliknya (QS. Al-Ma'ari/70:24-25). Dengan ungkapan yang berbeda, Allah SWT ingin memberi ketegasan bahwa sesungguhnya seorang manusia harus menafkahkan atas harta yang dikuasai (QS. Al-Hadid/57:7). Lalu jika korupsi dilakukan, bukankah

¹⁵ Husain Husain Syahatah, op. Cit., h. 7-8.

¹⁶ Surachmin dan Suhandi Cahaya, op. Cit., h. 85-86.

¹⁷ Anonim, op. Cit., h.

itu pengingkaran besar terhadap amanah kebendaan yang dititipkan Allah kepada manusia, padahal ancaman kepada pencuri (koruptor) dalam al-Qur'an juga sudah sangat jelas, yaitu pada QS. Al-Maidah/5:38:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”¹⁸

Sesungguhnya memang sudah saatnya al-Qur'an diletakkan sebagai kesadaran normatif yang bukan hanya bergerak pada wilayah kultural. Ia juga harus mampu menyelip pada perbaikan ruang-ruang struktural. Itu artinya al-Qur'an juga bisa menjadi landasan teoritik yang bisa dipakai untuk melakukan pembebasan kemanusiaan, bahkan untuk masalah seperti korupsi.

Al-Qur'an mempunyai kekuatan untuk membentuk budaya masyarakat, yaitu dapat menggerakkan umat Islam untuk bersikap sesuai dengan ajaran yang dikandungnya. Terkait korupsi, al-Qur'an tidak saja mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat, tetapi juga mampu untuk memberantas korupsi. Selain itu, dalam banyak ayat sering kali terdapat penegasan akan larangan bagi umat Islam untuk memilih kaum penindas (orang-orang zalim) menjadi pemimpin (QS. Ali-Imran/3:28 dan QS. Al-Maidah/5:57). Namun apabila mereka terlanjur berkuasa, maka perlu dilakukan perlawanan (QS. Al-Mumtahanah/60:9).

Korupsi sebagai bagian dari monopoli dan konsentrasi kekuasaan juga disinggung oleh al-Qur'an seraya mengutuknya (QS. Al-Hasyar/59:7). Pada sisi inilah, secara radikal kemudian al-Qur'an mulai begitu berani mengklaim orang mushalli sebagai pendusta agama (koruptor) jika mereka tidak memberikan hak anak yatim dan orang miskin (QS. Al-Ma'un/107:1-7), dan tudingan celaka bagi orang Islam yang mengumpulkan harta tanpa ada kesadaran nurani untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (QS. Al-Humazah/104:1-9).

Oleh karena itu, keberimanan masyarakat oleh al-Qur'an perlu dipandu untuk menghidupkan kembali rasa kemanusiaan kita melalui pembaharuan struktural dan tidak hanya dorongan moral. Al-Qur'an harus menjadi inspirasi dan pelopor untuk melakukan gerakan pembebasan termasuk dalam memberantas korupsi.

G. Upaya Pemberantasan Korupsi

Sebenarnya Indonesialah yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia.¹⁹ Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

¹⁸ Ibid, h.

¹⁹ Andi Hamzah, *op. Cit.*, h.78.

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi, seperti; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Tastipikor, kepolisian, kejaksaan, lembaga non-pemerintah (media massa, organisasi kemasyarakatan) dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penegakan hukum oleh KPK.
2. Tindakan tegas dan tanpa diskriminasi terhadap koruptor.
3. Komitmen pimpinan penyelenggara negara.
4. Peningkatan peran serta masyarakat.
5. Penerapan hukuman mati.

Namun terkait dari semua itu, yang paling penting dilakukan guna memberantas korupsi adalah dengan usaha sadar yang dimulai dari diri-sendiri, yaitu:

1. Tanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya (QS. Al-Hasyar/59:18).
2. Menegakkan supremasi hukum (QS. An-Nisa/4:135, QS. Al-Maidah/5:8).
3. Memilih pemimpin yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya (QS. An-Nisa/4:59, QS. Al-Anfal/8:20 dan 27).

H. Kesimpulan

Melihat situasi dan kondisi korupsi di Indonesia, maka pemberantasannya haruslah dilakukan secara revolusioner, tetapi masih dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan dengan cara; *pertama*, menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Kedua, segera menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Perencanaan Anggaran Negara dengan substansi inti melibatkan peran serta masyarakat untuk memberi masukan dan menilai kewajaran alokasi anggaran pada saat perencanaan dan pembahasan anggaran.

Ketiga, menerapkan adanya komitmen dari penyelenggara negara yang dimulai dari pimpinan negara untuk segera mencegah perencanaan korupsi pada saat perencanaan anggaran, dan memberantas korupsi pada saat pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran yang dimulai dari lingkungan masing-masing.

²⁰ Surachmin dan Suhandi Cahaya, op. Cit., h. 137.

Keempat, segera diterapkannya sanksi pidana mati bagi para koruptor yang nilai kerugian negara misalkan diatas puluhan milyaran.

Kelima, memperbaiki penghasilan pegawai negeri secara legal dan tidak ada diskriminasi penghasilan sesama pegawai negeri.

Keenam, memberikan contoh keteladanan yang dimulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah pada masing-masing lembaga/institusi, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW (QS. Ali-Imran/3:159, dan QS. Al-Ahzab/33:21).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Husain Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.